

## **PERAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN**

### **Bakhrul Ulum**

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
085266241472  
Bakhrul.ulum@mail.uinfasbengkulu.ac.id

**Abstract.** Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin. Namun, efektivitas pengelolaan zakat sering kali menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa zakat terdistribusi secara optimal kepada yang berhak menerima. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran BAZ Kota Bengkulu dalam pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam peran dan efektivitas BAZ dalam pengelolaan zakat. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh BAZ dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin selanjutnya pendekatan studi kasus. Hasil dari pola kerja dan sistem pengelolaan yang dilakukan selama ini, terkesan kurang optimal baik dari pemungutan maupun pendistribusian, sehingga zakat kurang dirasakan sebagai suatu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban hidup fakir miskin

**Keywords:** *peran, badan amil zakat, kesejahteraan, miskin;*

### **Pendahuluan**

Kaya dan miskin adalah merupakan dua istilah yang sangat berseberangan, kondisi ini bila tidak dijembatani bisa membawa kepada kerawanan sosial, sering terjadi konflik ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang dilatar belakangi oleh faktor rasa sensitif yang sangat tinggi antara si kaya dan si miskin. Tepat sekali kebijakan yang diambil oleh khalifah Abu Bakar al-Siddiq pada awal masa kepemimpinannya, dimana beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, karena zakat adalah merupakan salah satu sumber pemberdayaan ekonomi umat, bila ekonomi tidak stabil akan membawa kepada instabilitas suatu pemerintahan, konflik-konflik kecil akan bermunculan disana-sini perasaan tidak aman dan ketidak nyamanan selalu mengganggu pemikiran para *aghniya'* (orang kaya), rasa persaudaraan dan jalinan silaturrahmi bisa terusik akibat kesenjangan ekonomi karena orang sudah mementingkan kehidupannya sendiri-sendiri. *Disinilah* letak ketinggiannya ajaran Islam, konsep ajaran Islam memberikan jawaban untuk menjembatani antara sikaya dan simiskin mendekatkan jarak

dan jurang pemisah antara dua kondisi yang berlawanan ini baik melalui zakat, infaq maupun shadaqah, oleh karena didalam harta yang dimiliki oleh sikaya ada terletak harta yang harus diperuntukkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu.

Zakat adalah salah satu syari'at Islam yang dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Ibadah zakat ini selain mempunyai dimensi ketaqwaan bagi yang menunaikannya (muzakki), juga merupakan manifestasi rasa solidaritas dari kaum muslimin yang memperoleh kelebihan rezeki dari Allah SWT, terhadap saudara-saudaranya yang kurang mampu (mustahiq). Zakat disamping bernuansa ibadah, juga merupakan upaya strategi berkesinambungan dalam rangka menjadikan orang yang tidak mampu, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam hal berusaha, menjadi berkemampuan dan mandiri.

Kerawanan dibidang sosial ekonomi, adalah merupakan salah satu dari beberapa problema kehidupan yang dialami anak manusia sepanjang masa, problema serius yang selalu membebani ini belum pernah mendapat penyelesaian secara baik dan sempurna, berbagai konsep ekonomi telah dimunculkan oleh para pakar dan ahlinya, seperti kita kenal dengan sistem kapitalis dan sistem sosialis yang berebut menampilkan pola dan cara keunggulan mereka masing-masing, namun dalam bentuk hasilnya tetap saja tidak mampu menyelesaikan berbagai perseolan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Ketidak berdayaan sistem tersebut menantang hampasan badai krisis barangkali dapat dijadikan salah satu bukti dari ketidak cocokannya teori tersebut dijadikan sebagai solusi. Negara yang memakai sistem ekonomi baik kapitalis maupun sosialis tersebut, ikut mengalami krisis ekonomi global yang melanda belahan dunia ini. Melihat fenomena seperti ini, zakat sangat diharapkan dapat memberikan solusi, mengangkat keterpurukan ekonomi yang melanda umat, serta ikut meningkatkan kesejahteraan mereka dan membangun kebahagiaan bersama.

Menyadari betapa pentingnya peranan zakat dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan umat, maka sistem pengelolaan zakat harus segera dibenahi, diantaranya adalah sistem pengelolaan dan pendayagunaannya. Harus diakui bahwa sampai sekarang sistem ini terutama di Kota Bengkulu belum optimal masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Melihat kondisi seperti ini BAZ Kota Bengkulu berupaya dalam programnya mengoptimalkan pengumpulan dan pedistribusian zakat sesuai dengan Visi dan Misinya yang telah ditetapkan yaitu: *Visi*: "Menjadikan BAZ Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Pengelola yang Profesional dan Berkualitas". *Misi*: "Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama Islam untuk

mencapai harkat, martabat, dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>1</sup>

Pengurus BAZ yang telah dibentuk bisa menggarap peredaran uang yang beredar di Kota ini bersumber dari beberapa potensi tersebut secara lebih optimal dengan sistem pengelolaan yang transparan sehingga dapat membantu kehidupan keluarga miskin yang berada di Kota ini. Berdasarkan kondisi ini penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan tentang Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

### 1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa berasal dari bahasa arab, kata zakat merupakan mashdar (kata dasar) dari kata (ذكى) yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidak-tidaknya mengandung lima arti utama, yaitu; bersih (*al-thur*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nammu*), berkat (*al-barakah*), dan puji (*amadah*)<sup>2</sup>.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Departemen Agama, mengemukakan pengertian zakat menurut istilah para fuqaha antara lain sebagai berikut<sup>3</sup>:

a. Menurut ulama mazhab Hanafi, zakat adalah :

تملك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى

“Memiliki sebagian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara'-syara' karena rido Allah Swt”.

b. Menurut ulama mazhab Maliki, zakat adalah :

إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث

“Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah berulang tahun, selain tambang dan alat pertanian”.

c. Menurut ulama mazhab Hambali zakat, adalah :

حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

“Kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula”.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Bengkulu. *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat ( BAZ )* Kota Bengkulu 2009, h.5

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Fiqih Zakat, h. 56

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Fiqih Zakat, h. 34-35

d. Menurut Syekh Muhammad al-syarbini al-khotfib dari mazhab Syafi'i dalam bukunya aliqna mengatakan bahwa zakat adalah :

بِشَرَاطٍ إِنْمَاءُ مَالٍ مُخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى أَصْنَافٍ مُخْصُوصَةٍ

“Nama bagi ikuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula”.

e. Sementar itu menurut Sayyid Sabiq menulis sebagai berikut :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفَقَرَاءِ

“Zakat adalah nama bagi hak Allah swt, berupa barang yang dikeluarkan (disisihkan) oleh manusia untuk orang-orang fakir”<sup>4</sup>.

Sayyid Qutub menyimpulkan, bahwa zakat merupakan instrument yang sangat efektif dalam mempertinggi semangat dan tanggung jawab sosial, yang akan menciptakan rasa aman dan mengekalkan keamanan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat<sup>5</sup>.

Allah Swt melalui firmannya dalam surat al Taubah memerintahkan untuk memungut zakat dari kalangan orang-orang yang mampu secara ekonomi dan memenuhi syarat tertentu ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُزَكِّيُّهُمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Qs.,9:103)<sup>6</sup>.

Ayat ini diturunkan di Madinah, berbarengan dengan ditetapkannya perintah wajib zakat. Nabi Muhammad saw di kala itu, disamping berkedudukan sebagai pemimpin agama juga menempati posisi sebagai pimpinan pemerintahan (kepala Negara). Dengan demikian ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah diberi dan punya kewenangan memungut zakat melalui badan resmi yang diangkat dan ditugaskan untuk itu, terhadap warganya yang mempunyai kemampuan ekonomi dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai *muzakki* yang sesuai menurut ketentuan yang telah ditetapkan agama dalam ajaran agama Islam.

Instruksi Allah swt yang terdapat dalam surat al Taubah di atas, ditindak lanjuti oleh Nabi Muhammad saw dengan melakukan pemungutan

<sup>4</sup> . Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah penerjemah Noer Hasanuddin*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h: 497

<sup>5</sup> . Sayyid Qutub, *Inilah Islam*, Alih bahasa Samsudin Manaf. (Bandung: PT. Alma'arif, tt ) h. 60

<sup>6</sup> . Al-qur'an Qs. 9:103

zakat dari para muzakki untuk disalurkan kepada para *mustahik* yang berhak menerimanya, dalam sejarah pemungutan zakat ini Nabi saw pernah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, untuk mensosialisasikan perintah ini, sekaligus bertindak sebagai Amil (Petugas) pengumpul zakat ,sebagaimana bunyi sabdanya :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكُمْ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرِضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِلَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكُمْ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدْقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَؤْخُذُ مِنْ أَغْنِيَاهُمْ وَتَرُدُّ عَلَى فَقَرَائِبِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكُمْ بِذَلِكَ فَإِنَّكُمْ وَكَرَائِبَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقُ دُعَوَةَ الظَّلَمَ لِمَنْ لَيْسَ بِيَنْهِ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra, katanya Nabi saw mengutus Muadz ke negeri Yaman, beliau bersabda kepada mereka : ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya ajarkanlah bahwa Allah swt, memerintahkan kepada mereka supaya membayarkan zakat harta mereka, ambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutilah do'a orang yang teranaya karena sesungguhnya di antara dia dengan Allah tidak ada dinding ( Hr. Bukhari).<sup>7</sup>

Memperhatikan hadits diatas ada beberapa hal yang dapat dipetik dari sistem pemungutan zakat yang dilakukan Nabi saw, antara lain :

- Melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang perintah wajib zakat, dimana kedudukannya sama dengan kewajiban melaksanakan shalat, ini artinya memantapkan terlebih dahulu pemahaman ajaran agama, dengan mantap dan tingginya kesadaran beragama seseorang, maka secara otomatis dia tidak akan merasa berat untuk melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh agama, karena dia menyadari sepenuhnya sebagai seorang yang mengakui beragama, ada beban aktif yang harus ditunaikannya.
- Zakat tersebut harus dipungut oleh petugas yang diberi wewenang untuk itu, kalau di zaman Nabi saw langsung yang menanganinya. Menurut Imam Malik, yang dikemukakan oleh Syauqi dalam bukunya penerapan zakat dalam dunia modern, bahwa di antara pemimpin di daerah –daerah yang ditugaskan oleh Nabi saw untuk memungut zakat adalah Abdullah bin Amr bin al-ash, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bi Abi Waqash, Hudzaifah bin Yaman, Anas bin Malik, Abu Qatadah, Abu Sa'id al-qudri, Abu hurairah, Aisyah, Ummu salamah, Muhammad bin ka'ab al-qurazhi, mujahid, Atho', al-Qosim, Salim,

<sup>7</sup>. Terjemahan Hadits Shahih Bukhari , jilid II, h.102

Muhammad bin mumkadir, Usrah bin al-zubair, Robi'ah bin abi Abdurrahman, Makhul, Al-qoiqo' bin hakim dan para ulama lainnya.<sup>8</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang berjudul "Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin" karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Bengkulu. Berikut adalah penjelasan mengenai metode kualitatif yang dapat diterapkan:

### 1. Pendekatan Penelitian: Studi Kasus

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu kasus tertentu, yaitu peran BAZ Kota Bengkulu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan mempelajari peristiwa, aktivitas, serta proses yang terkait dengan pengelolaan zakat secara detail di lingkungan yang spesifik.

### 2. Jenis Data yang Dikumpulkan

Penelitian kualitatif mengandalkan data non-numerik yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Data Primer: Informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi.
- b. Data Sekunder: Dokumen resmi, laporan tahunan BAZ, statistik pendapatan zakat, serta data dari lembaga terkait seperti pemerintah daerah atau badan statistik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

- a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti pengurus BAZ, muzakki (pemberi zakat), dan mustahik (penerima zakat). Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai bagaimana BAZ mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, serta dampaknya terhadap penerima zakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan fleksibel yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang detail.
- b. Observasi, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan zakat oleh BAZ, termasuk kegiatan pengumpulan dana, proses verifikasi penerima zakat, serta distribusi bantuan. Peneliti

---

<sup>8</sup>. Syauqi Ismail Syahatih. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa oleh Anshari Umar Situnggal, (Jakarta: Pustaka Dian 1987) h.21

akan mencatat perilaku, interaksi, dan proses yang terjadi dalam lingkungan BAZ Kota Bengkulu.

- c. Dokumentasi Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan BAZ, catatan rapat, program kerja, dan data statistik zakat. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pendukung dalam analisis data.

#### 4. *Teknik Analisis Data*

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang mencakup beberapa langkah berikut:

- a. Reduksi Data: Peneliti akan menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu.
- b. Koding: Proses identifikasi tema dilakukan dengan memberi kode pada potongan-potongan data yang memiliki makna penting. Tema utama yang mungkin muncul meliputi strategi pengelolaan zakat, tantangan dalam pendistribusian, serta dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik.
- c. Penarikan Kesimpulan: Setelah tema-tema dianalisis, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah, dengan mengaitkan hasil temuan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

#### 5. *Validitas Data*

Dalam penelitian kualitatif, validitas data diperoleh melalui:

- a. Triangulasi Data: Peneliti menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi temuan.
- b. Member Check: Hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud responden.
- c. Audit Trail: Peneliti mencatat semua proses penelitian secara rinci, sehingga memungkinkan pihak lain untuk mengikuti dan menilai keandalan penelitian.

#### 6. *Tahapan Penelitian*

Tahapan dalam metode penelitian kualitatif ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Persiapan Penelitian: Peneliti menentukan tujuan dan fokus penelitian, mengidentifikasi informan, serta merancang instrumen pengumpulan data (pedoman wawancara).
- b. Pengumpulan Data: Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan.
- c. Analisis Data: Data dianalisis melalui reduksi data, koding, dan penarikan tema.

- d. Interpretasi Temuan: Peneliti menginterpretasikan temuan berdasarkan data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori yang relevan.
- e. Pelaporan Hasil: Peneliti menyusun laporan penelitian yang berisi hasil analisis, temuan utama, serta rekomendasi.

## Hasil dan Pembahasan

Kehadiran BAZ kota Bengkulu, akan dirasakan oleh masyarakat arti penting keberadaanya, antara lain :

### 1. Penaggulangan Kelaparan

kelaparan adalah suatu kondisi dimana orang sangat susah mencari/mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, kemarau panjang sehingga pertanian tidak berhasil dan bisa juga disebabkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Dimana akibat dari kondisi tersebut membuat orang susah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dengan adanya suatu lembaga yang berupaya menghimpun dan mengelola dana zakat, kondisi tersebut akan dapat ditanggulangi dengan mensuplai bantuan kebutuhan hidup yang diperlukan, sehingga kondisi tersebut tidak membuat orang panik yang bisa menyeret mereka kepada suatu perbuatan melanggar hukum, kaedah fiqhi menyatakan :<sup>9</sup>

الضرر يز ال

*“Kemudharatan harus hibilangkan”*

Kelaparan adalah suatu bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan diatas. Kondisi ini bisa sewaktu-waktu bisa menimpa siapa saja, tidak peduli apakah dia kaya atau miskin. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa Nabi saw membolehkan orang yang mengalami bencana di dalam hartanya, untuk meminta kepada penguasa dari bagian zakat, sehingga ia mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya <sup>10</sup>.pendapat ini didasarkan kepada hadits Qabishah bin al-Mukharik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Pada bagian lain Yusuf qardawi menjelaskan ; Semua orang yang mendapatkan musibah, berhak mendapatkan bagian *”gharimin”* bahkan dari bagian *fuqara’* dan *”masakin”* agar dengan musibah itu mereka tegak sama seperti orang lain, tidak kecewa dan putus asa seperti orang-orang yang berputus asa<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Nashr Farid Muhammad Washil..Abdul Aziz Muhammad Azza, *Qawaaidul Fiqliyah*. (Jakarta: Amzah ,2009) , h. 17

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h 595

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi,h.912

## 2. Peningkatan kesejahteraan

Dengan kehadiran BAZ Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kota. Pola pendistribusian zakat yang bersifat produktif yang dilakukan oleh BAZ dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha, antara lain terhadap :

### a. Pedagang/pengusaha kecil

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha mereka melalui dana zakat adalah: pertama membenahi dan mengembangkan wawasan mereka tentang system manajemen usaha, melalui penyuluhan, pelatihan-pelatihan sehingga nanti diharapkan dengan pengetahuan yang dimiliki akan dapat membantu mereka mengelola dan mengembangkan usahanya dengan baik. Kedua dengan jalan memberikan bantuan modal usaha, baik berupa sarana dan fasilitas maupun berbentuk uang. Modal yang kecil apabila dikelola dengan system manajemen yang baik, atau keterampilan yang dimiliki dibantu dengan modal usaha untuk pengembangannya, Insya Allah kedua-duanya akan berhasil.

### b. Usaha Nelayan

Secara geografis potensi perikanan di Kota Bengkulu cukup menjanjikan, baik di perairan darat maupun di lautan. Potensi yang besar ini bila mampu dikelola secara baik, sungguh akan dapat mendatangkan hasil yang luar biasa. Kenyataan yang ada sekarang, kebanyakan para nelayan masih menggunakan peralatan tradisional dalam menangkap ikan, ada memang yang sudah menggunakan peralatan yang lengkap dan canggih tetapi mereka ini terdiri dari golongan pengusaha dan memiliki modal yang besar. Bagi nelayan tradisional dana BAZ sangat besar artinya baik untuk pembinaan ketrampilan mereka, atau bantuan berupa peralatan sehingga dapat untuk meningkatkan penghasilan dari usaha yang mereka lakukan,

Kedua contoh bentuk usaha diatas bila betul-betul mendapat perhatian dan pembinaan yang serius dari BAZ niscaya akan dapat berkembang dengan baik. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi, dan kesejahteraan mereka. Dengan berkembangnya secara baik kedua jenis usaha tersebut akan membuka kesempatan lapangan kerja bagi yang lainnya, dan secara otomatis angka pengangguran akan berkurang. Banyak lagi jenis bentuk usaha-usaha kecil yang sangat memerlukan bantuan dari BAZ, seperti beraneka ragam jenis usaha kerajinan, usaha pertukangan, usaha perbengkelan dan lainnya, semua jenis usaha ini memerlukan uluran tangan dari pihak ketiga untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, disinilah letak arti pentingnya keberadaan BAZ, diharapkan dapat mengelola dana zakat secara baik.

Menyangkut dengan pendistribusian zakat produktif berbentuk sarana dan fasilitas seperti alat penangkapan ikan untuk nelayan, alat pertukangan, alat-alat perbengkelan, menurut Hikmah Kurnia dan Hidayat para ulama fiqh membolehkan. Pendapat ini dikutip dalam kitab Al-majmu' karya Imam Nawawi disebutkan "penjahit, tukang kayu, tukang bangunan,

tukang jagal hewan, atau ahli-ahli produksi dan pekerja lainnya diberi zakat untuk membeli alat produksinya yang dapat mencukupi hidupnya selamanya<sup>12</sup>.

### 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan aset yang paling berharga karena SDM sangat menentukan keberhasilan suatu profesi dan usaha yang digeluti. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut butuh biaya, dan tidak semua orang mampu untuk itu. Terutama kalangan fakir miskin padahal di satu sisi bila diperhatikan banyak diantara mereka yang memiliki potensi dan punya kemauan untuk itu. Disinilah terasa dibutuhkan kehadiran BAZ, untuk dapat membantu program pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Umat Islam identik dengan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan, padahal ajaran islam punya solusi untuk itu seperti program zakat, infaq dan shadaqah, BAZ Kota Bengkulu berupaya agar solusi ini betul-betul dapat dikelola secara baik dan profesional, sehingga keberadannya terasa bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan, pada setiap akhir tahun pelajaran BAZ selalu mengalokasikan anggaran untuk membantu anak-anak yang berprestasi, bagi yang mendapat rangking 1 (satu) diberi santunan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang, untuk memberikan motivasi dan memacu semangat belajar mereka. Bagi orang tua yang kurang mampu diberikan biaya subsidi pendidikan, penyerahannya disalurkan langsung kesekolah sehingga anak tersebut bebas dari segala beban kebutuhan sekolah yang diperlukan antara lain seperti sumbangan komite untuk SLTA dan biaya les bagi tingkat pendidikan dasar. Dengan adanya program BAZ membantu kelancaran pendidikan terhadap keluarga yang kurang mampu, maka faktor kekurangan biaya tidak menjadi alasan lagi bagi seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan.

### 4. Untuk Kemaslahatan Umum

Dana zakat yang dikelola oleh BAZ Kota Bengkulu, disamping dapat untuk menanggulangi bencana kelaparan, peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan SDM, juga dapat untuk membantu hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana kesehatan, dan lain-lainnya. Pemerintah memiliki anggaran yang sangat terbatas, sementara kebutuhan untuk sarana ibadah atau sarana pendidikan sangat mendesak, bila dana zakat mampu dan tersedia untuk itu maka boleh dimanfaatkan, karena sarana ibadah dan sarana kesehatan berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan orang banyak.

Alquran memang sudah menjelaskan para asnaf yang berhak untuk menerima zakat, tetapi membangun sarana dan fasilitas umum yang

---

<sup>12</sup> Hikmah Kurnia dan Hidayat *Panduan Pintar zakat*.h.161

sifatnya mendatangkan manfaat juga dirasakan sangat perlu. Pengalokasian dana zakat untuk pembangunan kemaslahatan umum, secara hukum bukanlah merupakan suatu perbuatan yang terlarang, sesuai dengan kaedah fiqhi yang menyatakan :

**الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.**

*“Prinsip dasar pada masalah-masalah yang mendatangkan manfaat adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang mendatangkan mudharat/kerugian adalah haram”.*<sup>13</sup>

Membangun sarana pendidikan adalah bertujuan untuk memudahkan orang untuk mengakses pendidikan, sehingga dapat mencerdaskan anak bangsa. Begitu juga halnya dengan membangun sarana dan fasilitas ibadah, dapat meningkatkan kajian Islam, memudahkan orang melaksanakan ibadah bersama-sama, membangun sarana dan fasilitas umum, bukan berarti seluruh hak mustahik akan difungsikan untuk itu. BAZ Kota dalam mengelola dan mendistribusikan zakat telah membagi kepada dua (2) pola, yaitu; ada pendistribusian yang bersifat konsumtif, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, dan ada yang bersifat produktif. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, maka dana zakat yang digulirkan diambilkan dari alokasi dana yang bersifat produktif.

## Penutup

Kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam pengelolaan zakat baru bersifat menunggu/menerima masih belum maksimal. Ini bisa terlihat dari kurang produktifnya para petugas dalam mensosialisasikan zakat dan masih bersifat menunggu, lantaran dari unit-unit pengelompokan yang ada, belum bersifat menjemput/memungut. Dana zakat yang di terima mayoritas baru bersumber dari PNS, sementara potensi zakat yang terdapat di bagian lain belum tergarap. Hasil zakat yang di terima lalu dibukukan, kemudian di salurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Jadwal pengeluarannya tergantung dengan jumlah dana terkumpul dan berapa yang harus di salurkan, begitu juga dengan besar dana yang harus diperuntukan.

---

<sup>13</sup> Nashr Farid Muhammad Washil. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*. h.56

## Daftar Pustaka

- Ahmad. Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bengkulu dalam Angka tahun 2006*, Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.
- Basri, Hasan, *Zakat dan Pajak* Jakarta : PT. Bina Rina Perwira.
- Bahrum, Bungi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bengkulu dalam Angka tahun 2006*, Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.
- BAZ Provinsi Bengkulu, *Laporan Kegiatan BAZ Provinsi Bengkulu tahun 2008 dan 2009* Bengkulu : BAZ Prop. Bengkulu, tahun 2008 dan 2009.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu. Kota Bengkulu Dalam Angka, 2009. Bagian Perekonomian Kota Bengkulu, 2009.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Bazis, Hasil Pertemuan Nasional I Bazis Se Indonesia* tgl. 3-4 Maret 1992, Jakarta, 1992.
- Departemen Agama Ri, *Pedoman Zakat, 9 Seri, Projek Pembinaan Zakat dan Waqaf*, Jakarta, 1992/1993.
- Departemen Agama RI, *Fikih Zakat*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, Membangun Peradaban Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI, Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang RI No. 38 tahun 1999* Jakarta : Departemen Agama RI, 2001.
- Daud Ali. Muhammad, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995.
- Fachrudin, Fuad Mohd, *Ekonomi Islam* Jakarta : Mutiara, 1982.
- Humam, Ibn, *Fath Al-Qadir* Beirut : Dar Al-Fikr, Libanon, tt Juz II.
- Hafiduhuddin. Didin, *Membangun Peradaban Zakat melalui Amil Zakat yang Amanah, Makalah*, disampaikan pada Musyawarah Nasional tentang Pengelolaan Zakat.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta : Bumi Aksara Bukhari, Shahih Al-Bukhari Beirut : Daral-Ma'rifah, Libanon, tt. Juz II.
- Ismail Syahatih. Syauqi. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa oleh Anshari Umar Situnggal, Jakarta: Pustaka Dian. 1987.
- Ibrahim bin Aly bin Yusuf al-Fairuzzabady al-Syiroziy Al-muhazzab 1. Abu Ishaq, *Isa Al-Babiy al-Halabiy wa-syarokah*. Mesir. tt

*Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*  
Mak'luf, Louis, *Al-Munjid* Beirut : Dar Al-Maysriq, 1992.  
Muflih Saefuddin. Ahmad, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang : Badan Dakwah Islamiyah LNG, 1986.  
Nazir Mohd, *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998